

KAWASAN WISATA EDUKASI RELIGI DIRESMIKAN BUPATI SAID



Sumber Gambar:

https://boyolali.go.id/files/news/1697870948-AE36CCA6-6780-4111-A6CC-785CB0ED64A_4.jpeg

Isi Berita:

BOYOLALI - Usai melalui tahapan pembangunan mulai dari Tahun 2021, Wisata Edukasi Religi Kabupaten Boyolali akhirnya diresmikan oleh Bupati Boyolali, M. Said Hidayat pada (21/10/2023). Peresmian tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Santri Tahun 2023.

Seremonial peresmian turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Boyolali, para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, ASN Pemkab Boyolali, guru mengaji dan pelajar.

Ditemui usai peresmian, Bupati Said berharap agar Wisata Edukasi Religi yang bertempat di eks Pasar Hewan Singkil seluas tiga hektar tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Maka sisi yang lain bagaimana anak anak kita dapat belajar dengan sebaik baiknya. Kita persiapan belajar di Boyolali. Ini akan menjadi sekolah terbuka, prakter lapangan secara langsung. Semoga ini semua dapat bermanfaat dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali dan tentunya masyarakat dari luar Kabupaten Boyolali yang akan memanfaatkan tempat ini untuk belajar bersama," ungkap Bupati Said.

Dalam laporannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Masruri menyebut bahwa total seluruh anggaran yang digunakan hingga Tahun 2023 mencapai Rp 25.525.000.000. Pembangunan akan diteruskan pada Tahun 2024 untuk penambahan lampu

sebesar Rp 3,4 Miliar. Dilanjutkan olehnya, Wisata Edukasi Religi mulai dapat digunakan pada 1 November 2023.

"Peresmian hari ini tidak langsung digunakan, penggunaannya mulai 1 November 2023 karena harus persiapan. Dan masih free, belum ada retribusi selama 2 bulan. Tetapi kami peruntukan hanya untuk anak-anak sekolah di seluruh Kabupaten Boyolali. Belum anak sekolah di luar Kabupaten Boyolali, nanti dulu," tegas Masruri.

Ditambahkan, bagi yang ingin belajar di Wisata Edukasi Religi untuk menghubungi dan mendaftar melalui Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Boyolali. Hal tersebut dikarenakan di kawasan tersebut masih terdapat beberapa pembangunan di beberapa sudut.

Sebagai tambahan informasi, Wisata Edukasi Religi bertempat di eks Pasar Hewan Singkil seluas tiga hektar, yang sudah dimulai tahun pembangunan pada tahun 2021. Di tempat tersebut telah dibangun beberapa bangunan yang menggambarkan rangkaian ibadah haji. Antara lain, miniatur Ka'bah, replika area Sa'i, replika Masjid Nabawi, padang Arafah, Jabal Rahmah, dan sebagainya. (Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Boyolali)

Sumber Berita:

1. <https://boyolali.go.id/news/kawasan-wisata-edukasi-religi-diresmikan-bupati-said>, "Kawasan Wisata Edukasi Religi Diresmikan Bupati Said", tanggal 21 Oktober 2023.
2. <https://soloraya.solopos.com/kawasan-wisata-edukasi-religi-boyolali-diresmikan-masuk-gratis-2-bulan-1773476>, "Kawasan Wisata Edukasi Religi Boyolali Diresmikan, Masuk Gratis 2 Bulan", tanggal 21 Oktober 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi